

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka.

1. Jaminan Produk Halal

a. Pengertian Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.²³ Sedangkan produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁴ Dan halal menurut Yusuf Qardawi halal adalah sesuatu dengannya terurailah tali yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan sesuatu itu untuk dikerjakan. Yusuf Qardawi juga mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal*

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal*

dari Allah Swt.²⁵ Sedangkan Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²⁶

Jadi dapat disimpulkan jaminan produk halal ialah kepastian hukum terhadap suatu produk yang telah sesuai dengan syariat Islam dan terjamin dengan sertifikasi halal.

b. Standar Produk Halal

Islam sangat menekankan pada umat Islam dan sangat menganjurkan mereka untuk selalu mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Islam sangat menjadikan produk halal sebagai sebuah kewajiban, terlebih dalam urusan pangan. Mengingat bahwa pentingnya untuk mengonsumsi makanan yang halal bagi manusia di dalam Al-Qur'an Allah telah menentukan batasan hukum yang jelas tentang halal dan haram.

Secara umum manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal sebab halal lebih mendekatkan kepada taqwa, banyak ayat di dalam al-quran yang berbicara tentang halal menurut Al-Quran, seperti pada ayat-ayat berikut ini :

- 1) Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 168²⁷:

²⁵ Fahmul Iltiham Muhammad & Nizar Muhammad, *Label Halal Bawa Kebaikan* (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2019) hlm. 13.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 168)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bukan hanya umat muslim yang berkewajiban memakan makanan yang halal dan baik bahkan seluruh manusia di muka bumi.

- 2) Makanan yang diharamkan Allah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan Al-Baqarah ayat 173²⁸ :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْحَنِفَةُ
وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ ۖ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَيْدِي ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي ۗ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ ۖ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Majid Al-Quran Terjemah*(Jakarta : Beras, 2014), hlm.25.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Majid Al-Quran Terjemah*(Jakarta : Beras, 2014), hlm.107

ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(3) (Q.S. Al-Maidah (5) :3)

Dalam Al-Maidah ayat 3 disebutkan secara eksplisit jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi oleh umat muslim diantaranya yaitu bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. Dan pada ayat 4 nya dihalalkan memakan makanan yang baik dan binatang yang diburu dengan hewan pemburu yang dilatih dengan baik serta saat melepaskan hewan buruan tersebut menyebut nama Allah

Makanan yang diharamkan Allah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173²⁹ :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 173)

Dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan secara eksplisit makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi, diantaranya bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah

Selain dalam Al-Quran, negara juga mengatur prosedur halal yang diatur dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, sebagai berikut³⁰ :

1) Khamr

- a) Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Majid Al-Quran Terjemah*(Jakarta : Beras, 2014), hlm.26

³⁰ Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003

- b) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
 - c) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.
 - d) Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar (preventif), tapi tidak najis.
 - e) Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.
 - f) Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.
- 2) Ethanol, *Fulse Oil*, Ragi, dan Cuka
- a) Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci.
 - b) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
 - (1) Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
 - (2) Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.

- (3) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.
- (4) *Fusel oil* yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.
- (5) *Fusel oil* yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
- (6) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.
- (7) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci.
- (8) Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
- (9) Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.

3) Pematangan Hewan

- a) Penyembelih adalah orang yang beragama Islam dan akil balig.

- b) Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan cara :
- (1) Membaca basmalah saat menyembelih
 - (2) Alat (perkakas) menyembelih, yaitu semua barang tajam, melukakan, besi, bambu, atau lain-lainnya kecuali gigi dan kuku, begitu juga segala macam tulang.
 - (3) Memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/ tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari''*), dan kedua urat nadi (*wadajain*); dan
 - (4) Pada saat penyembelihan, hewan tersebut harus masih hidup.
- c) Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat : tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-*stunning* statusnya masih hidup (hayat mustaqirrah).
- d) Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.
- 4) Penggunaan Nama dan Bahan
- a) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

- b) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (*urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- c) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*, dll.
- d) Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dan lain-lain.

Disebutkan juga dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terkait bahan dan proses produk halal, yaitu³¹ :

- 1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Yaitu berasal dari hewa, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal*

- 2) Bahan yang berasal dari hewan harus halal, dan tidak boleh ada bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan syariat seperti bangkai, darah, babi dan hewann yang disembelih tidak sesuai syariat.
- 3) Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukan atau membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya.
- 4) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- 5) Proses Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal.

Dari beberapa uraian di atas syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah :

- (1) Halal zatnya.

- (2) Halal cara memperolehnya
- (3) Halal dalam memrosesnya.
- (4) Halal dalam penyimpanannya.
- (5) Halal dalam pengangkutannya.
- (6) Halal dalam penyajiannya.

c. Urgensi Jaminan Produk Halal

Mengonsumsi produk khususnya makanan halal merupakan syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam seperti ditegaskan dalam Al-Quran. Atas dasar itu, umat Islam sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki supaya produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalan dan kebaikannya. Disamping itu produsen tersebut, dituntut untuk memproduksi produk-produk halal yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam sebagai tanggung jawab keagamaannya.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan

oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.³²

Van Meter dan Van Horn memformulasikan adanya 6 variabel yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu³³:

a. Standar dan tujuan kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

b. Sumber daya (manusia, waktu dan finansial)

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketidakkompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak

³² Pramono Joko, *Implementasi Dan evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020) hlm. 3.

³³ AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 99

mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

c. Komunikasi & hubungan antar organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-rujukan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Sikap Kecenderungan (disposisi) para pelaksana kebijakan,.

Dalam disposisi/sikap Implementor, Van Meter dan Van Horn yakni respon dari sikap lembaga implementor apakah menerima dengan baik atau bahkan menolak, karena sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

e. Karakter/sikap lembaga pelaksana, dan

meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, dan derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

3. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem

jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.³⁴ Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang memberikan kekuatan hukum, jaminan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan umat Islam sebagai konsumen sesuatu produk yang ditandai dengan labelisasi halal.³⁵

Jadi dapat disimpulkan sertifikasi halal adalah suatu pernyataan atau pengakuan halal pada suatu produk dengan dibuktikan adanya label/logo atau sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga BPJPH.

b. Urgensi Sertifikasi Halal

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas agama Islam terbesar di dunia, hal ini menyebabkan meningkatnya sebuah produktifitas dan permintaan produksi yang bersifat halal dari masyarakat muslim Indonesia. Sebagai contoh adalah produksi

³⁴ Hermawan Adinugraha Hendri, dkk, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia* (Pekalongan, Scientist Publishing, 2022), hlm. 57.

³⁵ Astuti Triyanto Witanti, “*Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)*”, *Lex Administratum*, Volume 1, No, 1 2017, hlm. 148.

halal *food*, makanan halal merupakan suatu makanan yang dimana prosesnya diolah dengan menggunakan bahan dari tumbuhan, hewan atau air yang hanya diperbolehkan dikonsumsi oleh umat muslim dan tidak mengandung unsur atau bahan tambahan makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Artinya seluruh umat Islam hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dihalalkan oleh syariat saja, bahkan dalam surat Al Baqarah ayat 168 dijelaskan seluruh manusia di muka bumi diharuskan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Jadi sertifikat halal ini ialah syarat bagi produsen untuk mendapatkan izin pemberian label halal pada suatu produk dari instansi pemerintah yang berwenang.³⁶

Oleh karena itu, dapat terciptanya jaminan kehalalan suatu produk pangan dengan cara memberikan sertifikat halal, dimana produk pangan tersebut harus disertai dengan label halal pada kemasan produk tersebut. Dengan adanya sertifikasi halal tersebut

³⁶ Hermawan Adinugraha Hendri, dkk, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia* (Pekalongan, Scientist Publishing, 2022), hlm. 80.

konsumen dapat melihat dan membedakan produk halal dan produk yang tidak halal agar terhindar dan tidak merugikan umat Islam. Adapun UU Nomor 33 tahun 2014 membahas tentang jaminan produk halal.³⁷

c. Regulasi Sertifikasi Halal

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim tentu mengatur regulasi terkait sertifikasi halal, berikut penjelasannya :

- 1) Undang- Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Mengatur tentang³⁸ :
 - a) Kewajiban sertifikat halal
 - b) Penyelenggara Jaminan Produk Halal
 - c) Ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal
 - d) Ketentuan bahan dan proses produk halal
 - e) Tata cara memperoleh sertifikat halal
 - f) Pengawasan terhadap aktifitas jaminan produk halal
 - g) Peran serta masyarakat dalam aktifitas jaminan produk halal
 - h) Ketentuan pidana
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH). Mengatur tentang³⁹ :

³⁷ Novita Syafitri Mega, dkk “Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume 10, No.1 2022, hlm. 16-17.

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

- a) Kewajiban sertifikat halal
 - b) Penyelenggara Jaminan Produk Halal
 - c) Ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal
 - d) Ketentuan bahan dan proses produk halal
 - e) Tata cara memperoleh sertifikat halal
 - f) Pengawasan terhadap aktifitas jaminan produk halal
- 3) Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Mengatur tentang⁴⁰ :
- a) Detil penahapan kewajiban sertifikat halal (berdasarkan jenis produk)
 - b) Tata cara pendirian dan akreditasi LPH
 - c) Detil tata cara pengajuan permohonan dan pembaruan sertifikat halal
 - d) Label halal dan keterangan tidak halal
- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Mengatur tentang⁴¹ :
- a) Peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Mengatur tentang⁴² :

³⁹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang *Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH)*.

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*.

⁴¹ Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang *Layanan Sertifikasi Halal*.

- a) Detil penjelasan dalam pelaksanaan JPH
 - b) Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal
 - c) Biaya sertifikasi halal
 - d) Penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal.
- 6) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Mengatur Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Mengatur tentang⁴³ :
- a) Hasil revisi dari UU No. 22 Tahun 2022 tentang Cipta kerja yang di dalamnya terdapat pembahasan terkait sertifikasi halal.

d. Manfaat Sertifikasi halal

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya:

- (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya,
- (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*),

⁴² Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 *tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Mengatur *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

- (3) Mampu menembus pasar halal global,
- (4) Meningkatkan *marketability* produk di pasar,
- (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai.⁴⁴

e. Alur Proses Sertifikasi Halal

1) Dokumentasi Permohonan Sertifikasi Halal



Sumber: LPH BMS

Gambar 2.1 Dokumen Permohonan Sertifikasi Halal

2) Alur Proses Sertifikasi Halal Gratis


⁴⁴ Hayyun Durrotal Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi." Vol. II, Journal of Halal Product and Research, 2019, hlm. 69.



Sumber: LPH BMS

Gambar 2.2 Alur Sertifikasi *Self declare*

3) Alur Proses Sertifikasi Halal berbayar



Sumber: LPH BMS (diolah 2023)

Gambar 2.3 Alur sertifikasi Reguler

f. Lembaga yang Terlibat dalam Sertifikasi Halal

Lembaga penyelenggara sistem jaminan produk halal di Indonesia ada 3 yaitu MUI, BPJPH, dan LPH. Tugas dari masing-masing lembaga tersebut sebagai berikut⁴⁵ :

Tabel 2.1 Tugas Penyelenggara JPH

No.	Lembaga	Tugas
1.	LPPOM MUI	<ul style="list-style-type: none"> • Bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melaksanakan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Daerah; • Mengadakan rapat kerja nasional sekurang-kurangnya dua tahun sekali; • Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam; • Mengundang para ahli untuk mendiskusikan suatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika; • Memberikan teguran, peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada produsen yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk produsen yang sengaja mengganti Perkembangan Industri Halal di Indonesia 94 bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi
2.	BPJPH	Bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan atas amanat pasal 4 UUJPH, yakni produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia

⁴⁵ Hermawan Adinugraha Hendri, dkk, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia* (Pekalongan, Scientist Publishing, 2022), hlm. 91-98.

		<p>wajib bersertifikat halal karena untuk sebelumnya sertifikat halal adalah sukarela.</p> <p>BPJPH juga mempunyai tugas lainnya, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH • Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH • Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk • Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri • Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal • Melakukan akreditasi terhadap LPH • Melakukan registrasi Auditor Halal • Melakukan pengawasan terhadap JPH • Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan • Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal.
3.	LPH	<p>LPH memegang peranan yang penting dalam proses sertifikasi halal suatu produk. Sebagai lembaga yang didirikan oleh masyarakat, bertugas memeriksa/atau menguji produk itu sendiri, apakah suatu produk itu halal secara syariat (artinya tidak diharamkan oleh agama), dan disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (untuk hewan), serta apakah tumbuhan yang dikelola tersebut memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Jadi terlihat peran LPH</p>

		melalui penetapan menjadi dasar dikeluarkannya sertifikat halal produk
--	--	--

Sumber : Hermawan Adinugraha Hendri, Buku Perkembangan Industri Halal di Indonesia (Diolah 2023)

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.⁴⁶ Kemudian Pengertian UMKM juga disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2008, yaitu sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.⁴⁷

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

⁴⁷ Krisna Adwitya Sanjaya Putu & Nuratama Putu, *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah* (Gowa: Percetakan Cv. Cahaya Bintang Cemerlang) 2021, hlm. 4.

Jadi dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok kecil dengan jumlah aset dan laba tertentu, yang dapat memberikan pelayanan ekonomi dan kebutuhan secara luas kepada masyarakat dan juga dapat memberikan kontribusi kepada negara.

b. Peran UMKM

Usaha mikro mempunyai peran penting dalam hal ini mengembangkan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masa depan. Eksistensi UMKM di Indonesia relatif lebih kuat dalam berbagai keadaan. Saat terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 dibandingkan perusahaan besar keberadaan usaha berskala kecil dan menengah relatif mampu bertahan. Hal ini karena usaha berskala kecil kebanyakan tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, saat terjadi fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang kebanyakan menggunakan pinjaman dengan mata uang asing paling berpotensi mengalami dampak krisis. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Departemen Koperasi (2005) mempunyai peran yang penting, yaitu⁴⁸:

⁴⁸ Kadani & Sriyani Ninik, “Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, Volume 8, No.2 2020, hlm.197-198.

- (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
- (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar,
- (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
- (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
- (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

c. Karakteristik dan Kriteria UMKM

UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar, berikut penjelasan karakteristik UMKM⁴⁹ :

- 1) Usaha Mikro
 - a) Jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti.
 - b) Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
 - c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
 - d) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - e) Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

⁴⁹ Krisna Adwitya Sanjaya Putu & Nuratama Putu, Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah (Gowa: Percetakan Cv. Cahaya Bintang Cemerlang,2021) hlm 15-17

- f) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- g) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- h) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak.
- i) Contoh: Usaha perorangan dagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.

2) Usaha Kecil

- a) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b) Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah pindah.
- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
- d) Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- e) Sudah membuat neraca usaha.
- f) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
- g) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
- h) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.

- i) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.
- j) Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang qq pengumpul lainnya.

3) Usaha Menengah

- a) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.
- d) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.
- e) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
- g) Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

Selain karakteristik UMKM juga memiliki kriteria Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut⁵⁰:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

⁵⁰ Hanim Lathifah & Norman, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha (Semarang, UNISSULA PRESS, 2018) hlm. 1-2.

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

d. Klasifikasi UMKM

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu⁵¹ :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

⁵¹ Hanim Lathifah & Norman, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha (Semarang, UNISSULA PRESS, 2018) hlm. 8 & 29.

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu :

- 1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- 4) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

B. Penelitian Jurnal Terdahulu

Berikut merupakan berbagai penelitian terdahulu yang akan menjadi dasar dan sebagai perbandingan pada penelitian ini :

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Debbi Nukeriana (2018) ⁵²	Implementasi Sertifikasi pada Produk Pangan di Bengkulu	Implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di Kota Bengkulu sudah cukup terlaksana meskipun masih sangat sedikit dan masih perlu peningkatan melalui program terkait seperti sosialisasi dan lainnya dari pihak terkait. Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah adanya regulasi, konsumen dan produsen mayoritas beragama Islam. Sedangkan faktor yang

⁵² Nukeriana Deby, "Implementasi Sertifikasi pada Produk Pangan di Bengkulu", Jurnal Qiyas, Vol. 3, No. 1, 2018

			menghambat karena implementasi penerapan regulasi yang belum optimal, rendahnya literasi mengenai literasi halal, serta kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bengkulu mengenai hukum konsumen .
	Persamaan : pada penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yang sama, yakni kualitatif.		
	Perbedaan : penelitian ini dilakukan menggunakan tempat yang berbeda		
2.	D. Q. Alva Salam dan Ahmad Maktum (2022) ⁵³	Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang	Kendala dalam implementasi jaminan produk halal dengan kewajiban sertifikasi halal ini salah satunya kesadaran hukum baik dari produsen maupun konsumen sebab kesadaran hukum yang lemah memang perlu terus disosialisasikan pada masyarakat agar terwujud tujuan dari adanya kebijakan. Selain itu salah satu faktor penghambat lainnya adalah biaya yang menjadi bahan pertimbangan bagi para UMKM dalam melakukan sertifikasi halal.
	Persamaan : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang sama yakni Kualitatif deskriptif		
	Perbedaan : dalam penelitian yang dilakukan hanya melakukan wawancara dengan pihak UMKM, sedangkan penelitian penulis lakukan menambahkan wawancara dan observasi kepada pihak pemerintahan terkait.		
3	Recha Alfeinti (2022) ⁵⁴	Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner Terhadap	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan wawancara tersebut didapatkan bahwa pelaku usaha memiliki keyakinan dan tekad yang tinggi dalam menghasilkan produk halal, namun pada kenyataannya angka sertifikasinya masih rendah. Salah satu kendala para pelaku usaha

⁵³ Salam Alva, "Makhtum, *Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang*", Jurnal Qawwam, Vol. 3, No. 1, 2022

⁵⁴ Alfeinti Recha, *Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022

		Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)	UMKM adalah rendahnya literasi untuk mendaftarkan usahanya untuk melakukan sertifikasi halal, artinya perlu adanya pendampingan dari pihak pemerintah terkait untuk mendaftarkan usahanya dalam mendapatkan sertifikasi halal.
	Persamaan : penelitian yang digunakan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dari segi para UMKM dan pemerintah terkait.		
	Perbedaan : memiliki perbedaan pada latar tempat yang dilakukan.		
4	Nidya Eva D, Anggun Riyanti, dan Moh. Karim (2022) ⁵⁵	Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.	Pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan masih belum optimal sehingga masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: kurangnya sosialisasi serta kesadaran bersama.
	Persamaan :		
	Perbedaan :		
5	Putra Dhimas dan Ahmad Makhtum (2022) ⁵⁶	Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep.	- Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di Kabupaten Sumenep sudah terlaksana dengan banyaknya UKM yang sudah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, meskipun masih sebagian kecil dari pelaku UKM yang ada di Kabupaten Sumenep. - Adapun juga beberapa factor yang mendukung terlaksananya sertifikasi halal di Kabupaten

⁵⁵ Diah Nadiya E, Riyanti Anggun, dkk, "Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan", si batik Journal, Vol. 1, No.12, 2022

⁵⁶ Dhimas Putra, makhtum Ahmad, *Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep*, Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal), Vol. 3, No.2, 2022

			<p>Sumenep yaitu dengan adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal ini, konsumen di Kabupaten Sumenep yang mayoritas beragama Islam dan pelaku usaha atau produser yang juga mayoritas beragama Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat atau kendala dalam implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal ini salah satunya yaitu masih ada pelaku usaha yang belum mendaftar sertifikasi halal akibat kurangnya kesadaran hukum baik dari pelaku UKM itu sendiri maupun dari konsumen.
	<p>Persamaan : terdapat kesamaa dalam topik yang dibahas diantaranya selain sertifikasi juga terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan sertifikasi halalnya.</p>		
	<p>Perbedaan : hal yang menjadi pembeda dalam penelitian tersebut dengan penulis adalah dari skala usaha yang digunakan, yakni hanya menggunakan UKM saja.</p>		
6	Ade Rosita, Suzaini, Wardani Huma Takwa, Zulfikar Hasan. (2023) ⁵⁷	Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM makanan dan Minuman di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis masih sangat sedikit. Kurang lebih perbandingannya adalah 4:1. Hal ini salah satu kendala dalam implementasi jaminan produk halal dengan kewajiban sertifikasi halal yakni kesadaran hukum baik dari konsumen maupun produser.
	<p>Persamaan : Trdapat dalam teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara</p>		
	<p>Perbedaan : latar tempat penelitian</p>		
7	Dyah Mar'atus	Analisis	Penelitian ini dilakukan dengan

⁵⁷ Rosita Ade, Suzaini, dkk, "Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 2, 2023

	Syafi'ah, dan Lailatul Qadariyah (2022) ⁵⁸	Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Pangan Olahan Salak	wawancara pada pemilik usaha olahan salak yakni UMKM Budi Jaya Ibu Saniyah. Setelah mengurus dan mendapatkan sertifikasi halal, ibu Saniyah menjalankan usaha dengan konsisten dalam menjamin produk-produk yang di produksi. Hal tersebut terbukti sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan.
	Persamaan : penelitian sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data ialah wawancara.		
	Perbedaan : yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti ini salah satunya adalah spesifikasi pada objek penelitian, pada penelitian tersebut melakukan studi penelitian pada suatu usaha yang melakukan pengolahan pangan salak.		
8	Ahla Nurus Shoba (2018) ⁵⁹	Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik	Studi kasus dalam penelitian ini adalah Gloskin Aesthetic Clinic, Klinik DNI Skincare dan klinik kecantikan Erde Holistic Care Clinic. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa implemensi ketentua kewajiban UU No. 22 tahun 2014 tetang jaminan produk halal pada ketiga sampel klinik yang sudah diwawancarai ini masih belum diterapkan secara menyeluruh. Dari 3 klinik tersebut baru dua yang sudah mendapatkan sertifikasi halal.
	Persamaan : dalam penelitian yang dilakukan ini sama – sama membahas mengenai sertifikasi halal serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut sama yaitu wawancara.		
	Perbedaan : terdapat perbedaan pada salah satu variabel yang digunakan yakni membahas mengenai produk kosmetik halal, selain		

⁵⁸ Syafi'ah Diyah M, Qadariyah L, "Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Pangan Olahan Salak", Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 5, No.2, 2022

⁵⁹ Shoba Ahla N, " Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik", Journal of Islamic Bussines Law, Vol. 2, No.2, 2018

	itu penelitian yang dilakukan hanya melakukan wawancara dengan pihak pemilik usaha tanpa melibatkan aparatur pemerintah yang berkaitan.		
9	Muhammad Syarif Hidayatullah (2020) ⁶⁰	Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil kajian menunjukkan bahwa hadirnya sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan terutama makanan instan serta makanan yang diimpor dari luar negeri di era sekarang pada dasarnya untuk melindungi konsumen yakni hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. - Ayat-ayat ahkam tentang makanan memerintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik, maka sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan begitu urgen di masa sekarang. upaya untuk mewujudkan keyakinan dan kepastian kehalalan suatu makanan serta bentuk kehati-hatian yang akan menghindarkan dari memakan sesuatu yang haram.
	Persamaan : Pada penelitian ini memiliki kesamaan berupa variable inti penelitiannya yakni mengenai sertifikasi halal		
	Perbedaan : pada dasarnya penelitian ini membahas sertifikasi halal pada perseptif hukum dan urgensinya, selain itu menggunakan metode penelitian hokum normative.		
10	Atikah Ramadhani (2022) ⁶¹	Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan	Implementasi Kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun masih banyak UMKM makanan dan minuman yang juga belum

⁶⁰ Hidayatullah Muhammad S, “*Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2022

⁶¹ Ramadhani Atikah, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022

		Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)	menerapkan sertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan diantaranya karena pengetahuan dan pemahaman bagi pelaku UMKM.
Persamaan : terdapat kesamaan dalam fokus penelitiannya pada sertifikasi halal pada UMKM kuliner (makanan dan minuman)			
Perbedaan : terletak pada latar tempat dalam penelitian yang digunakan.			

Novelty dari penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berlokasi di Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya merupakan kota yang menarik untuk dijadikan lokasi penelitian tentang sertifikasi halal dikarenakan memiliki masyarakat muslim yang mayoritas yaitu 98,41% pada 2021, kemudian Tasikmalaya dijuluki kota santri dikarenakan banyaknya pesantren yang berada di Tasikmalaya, dengan banyaknya mayoritas muslim dan banyaknya pesantren seharusnya Kota Tasikmalaya memiliki angka sertifikasi halal yang tinggi karena memiliki dukungan lingkungan yang baik. Sebelumnya belum ada penelitian yang serupa di Kota Tasikmalaya. Kemudian lokasi atau tempat penelitian kali ini memiliki 2 fokus yaitu dari pihak lembaga implementor dan pihak UMKM *makanan dan minuman*. Dan menggunakan teori Implementasi Kebijakan sebagai indikator keberhasilan implementasinya.

C. Kerangka Pemikiran

Yusuf Qardawi juga mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah Swt.⁶² Pentingnya bagi umat muslim untuk mengkonsumsi produk halal merupakan salah satu syariat Islam yang Allah SWT perintahkan dalam Al- Quran Surah Al- Baqarah (2) ayat 168 tentang kewajiban bagi seluruh manusia untuk makan makanan yang halal dan baik.

Selain dari Al-Quran Indonesia memiliki regulasi tentang jaminan produk halal pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 4 yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁶³ Fungsi dan manfaat utama sertifikasi halal yaitu memberikan rasa aman kepada konsumen muslim dengan adanya jaminan produk halal yang dibuktikan dengan label halal pada suatu produk

Karena pentingnya sertifikasi halal di Indonesia banyak upaya yang dilakukan pemerintah atas dasar regulasi yang ada agar implementasi sertifikasi halal ini dilakukan dengan baik. Dalam upaya implementasi tersebut pemerintah juga memiliki lembaga yang bertanggung jawab terhadap regulasi sertifikasi halal agar proses implementasi dapat dilaksanakan, diantaranya yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan


⁶² Fahmul Iltiham Muhammad & Nizar Muhammad, *Label Halal Bawa Kebaikan* (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2019) hlm. 13.

⁶³ ⁶³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal*

dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan kantor Kementerian Agama daerah setempat.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁴ Van Meter dan Van Horn memformulasikan adanya 6 variabel yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi & hubunga antar organisasi, disposisi implementor, karakter lembaga pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Dan pada akhirnya akan terdapat hasil capaian dari implementasi sertifikasi halal pada UMKM *makanan dan minuman* di Kota Tasikmalaya. Pada capaian dari hasil implementasi tersebut akan akan dipengaruhi oleh kendala atau faktor penghambat serta faktor pendukung dari persepsi pihak dan pihak UMKM. Berikut merupakan rangkaian dari kerangka penelitian ini:

⁶⁴ Pramono Joko, *Implementasi Dan evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020) hlm. 3.



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran